BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan kajian ilmu thaharah pada kitab Fathul Qorib karya Ibnu Qosim Al-Ghazy dan Relevansinya dengan Bahan Ajar Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyyah, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1. Materi Thaharah pada kitab Fathul Qorib karya Ibnu Qosim Al-Ghazy ini berjumlah 13 pasal diantaranya: benda mutanajis yang dapat disucikan, penggunaan bejana, siwak, fardlu wudlu, istinja', hal-hal yang membatalkan wudlu, hal-hal yang mewajibkan mandi, fardlu mandi, mandi yang di sunahkan, membasuh khuf, tayammum, najis dan cara menghilangkannya, haid, nifas dan istihadhah.
- 2. Relevansi kajian ilmu thaharah di kitab Fathul Qorib karya Ibnu Qosim Al-Ghazy dengan Bahan Ajar Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyyah yaitu terdapat pada bab thaharah atau bersuci. bab tersebut menjelaskan tentang bagaimana tatacara bersuci dengan baik dan benar, macam-macam air yang dapat di pakai untuk bersuci dan lain-lain. Sehingga ada relevansi dengan bahan ajar Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah pada bab I yang bertema Sucikanlah lahir batinmu gapailah cinta tuhanmu yang berisi materi hukumhukum thaharah dan tatacara bersuci dengan baik dan benar. Menurut peneliti, materi yang dapat di tambahkan sebagai bahan ajar untuk anak MTs kelas VII adalah pada bab thaharah pasal benda mutanajis yang dapat disucikan, penggunaan bejana, siwak. Dalam pasal ini diterangkan tentang benda-benda mutanajis, yaitu benda yang dapat pulih kesuciannya dengan cara diolah atau disamak dan benda yang tidak dapat disucikan kembali. Dikatakan pulih kembali kesuciannya, karena asal semua segala yang ada di bumi hukumnya suci. Sedangkan dalam pasal penggunaan bejana diterangkan tentang bejana (tempat air) yang haram dipakai dan yang boleh dipakai dalam waktu lapang dan diharamkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak. Selanjutnya dalam pasal bersiwak ini dijelaskan tentang penggunaan alat bersiwak. Bersiwak termasuk sunah

EPOSITORI IAIN KUDUS

dalam berwudhu, sedangkan alat-alatnya terbuat dari kayu arak, dan yang sejenis. Bersiwak itu sunah dalam segala keadaan, kecuali bagi yang berpuasa wajib atau puasa sunah maka hukumnya makruh untuk bersiwak.

B. Saran

- 1. Kepada kepala madrasah, Untuk kepala madrasah diharapkan untuk menyediakan referensi buku bacaan sebagai penunjang pembelajaran materi dasar, seperti kitab Fathul Qorib karya Ibnu Qosim Al-Ghazy terjemahannya ini dapat dijadikan sebagai referensi materi dasar khususnya mengenai ilmu thaharah.
- 2. Kepada guru, pengajaran dan pembimbingan siswa untuk dapat mengetahui dan memahami ilmu thaharah serta membentuk kelancaran dalam praktek bersuci untuk siswa dan sangat perlu ditanamkan sejak dini, Hal ini karena thaharah merupakan salah satu dari pokok syari'at islam yang harus dapat dilakukan dengan baik dan benar. Materi yang dapat di tambahkan sebagai bahan ajar untuk anak MTs kelas VII MTs adalah pada pasal mengenai benda mutanajis yang dapat disucikan, penggunaan bejana, siwak. Karena ketiga pasal tersebut juga perlu di ketahui oleh siswa-siswi.
- 3. Kepada siswa, dilindunginya menerapkan materi Fiqih yang telah disampaikan gurunya dengan sebaik-baiknya. Materi khususnya Fiqih tentang ilmu thaharah di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena kegiatan jika kegiatan bersuci dalam shari-sehari didasari dengan ilmu, maka semua akan bernilai dan menjadi pahala yang berlipat.
- 4. Kepada peneliti lain, meskipun peneliti menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu peneliti perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan peneliti. Oleh karena itu kritik kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang sangat ramah sebagai bahan evaluasi.